

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Otonomi Daerah adalah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kehadiran Undang-undang tersebut mengisyaratkan mengenai pembangunan suatu daerah dalam suasana yang lebih kondusif dan demokratis.¹

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato yang disusun dan dibentuk berdasarkan dan mengacu pada penjabaran peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi salah satunya yaitu Peraturan Daerah mengenai Penataan Ruang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato.

Upaya perencanaan pelaksanaan tata ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan Negara atas dasar sumber daya alam, melekat di dalam kewajiban Negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.²

¹UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

²Andrias Puguh, *Implementasi pembangunan berwawasan lingkungan* 2012, www.wordpers.com, Diakses Tanggal 2 Januari 2015

Kota sebagai tempat berkumpulnya penduduk cepat mengalami perkembangan karena mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk pedesaan. Perkembangan kota ini akan lebih cepat bila didukung oleh potensi alamiah dari kota itu, kota yang berada di jalur pelayaran yang ramai didukung potensi daerah hinterland yang baik akan berkembang dengan cepat. Kecepatan perkembangan kota akan memerlukan penyediaan fasilitas yang cukup banyak, dan ini tentu tidak bisa dengan cepat dipenuhi. Lama-kelamaan di kota tersebut akan timbul berbagai masalah kerana adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan penduduk dengan daya dukung lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut dalam pembangunan perkotaan perlu memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berkesinambungan.³

Percepatan pembangunan di daerah Kabupaten Pohuwato saat ini juga telah banyak mengalami kemajuan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Pohuwato. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan

³Afdhal Redha, *Upaya Membangun Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau*, "Karya Ilmiah" Jurnal Bengkulu Mandiri Edisi April 2011, www.bengkulumandiri.com, Diakses Tanggal 23 Desember 2014

energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Pohuwato.⁴

Semakin meningkatnya pembangunan khususnya dibidang infrastruktur seperti gedung, dan sarana prasana lain khususnya di kawasan perkotaan Kabupaten Pohuwato juga tidak dapat dipisahkan dari dampak yang kemudian ditimbulkan, terkhusus dampaknya terhadap lingkungan hidup. Fenomena pemanasan global dan berbagai bencana alam dan lingkungan mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan iklim yang tidak stabil, peningkatan permukaan air laut, suhu udara semakin panas, gangguan ekologis, dan berdampak secara sosial, politik dan ekonomi di daerah Kabupaten Pohuwato.⁵

Pohuwato merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana yang cukup besar bila dilihat dari letak geografisnya yang sebagian wilayahnya dikelilingi oleh lautan. Sepanjang pesisir pantai yang membentang melintasi 10 kecamatan pada setiap musim barat mengalami gelombang pasang yang sangat berpotensi menimbulkan gelombang pasang yang berakibat abrasi.⁶

Selain itu dataran tinggi serta wilayah pegunungan khususnya yang berada pada lereng Gunung di bagian Utara labil dan mudah terjadi longsor, serta sungai besar dan kecil yang melintas di wilayah tersebut, juga menjadi salah satu ancaman bencana yang setiap musim hujan selalu berpotensi menimbulkan banjir di sepanjang

⁴Pemda Kab. Pohuwato, Revisi RPJMD Kabupaten Pohuwato 2010-2015, Marisa: Pemda, 2014, hal. 3

⁵Ibid. hal. 4

⁶Badan Lingkungan Hidup Dan Tata Kota, *Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato 2010-2030*, Marisa, BLH Pohuwato, 2011, hal. 2

aliran sungai. Bencana angin puting beliung yang senantiasa mengancam pemukiman warga, merupakan salah satu bukti bahwa Pohuwato merupakan daerah rawan bencana.⁷

Pelaksanaan penataan ruang Kabupaten Pohuwato khususnya terhadap penyediaan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai kawasan resapan air harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, terkoordinir dan berkelanjutan. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai penyeimbang ekosistem kabupaten, baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, maupun sistem ekologi lainnya bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kabupaten, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (*quality of life, human well being*).⁸

Berbagai peraturan perangkat hukum yang mendukung terwujudnya pembangunan kabupaten yang berkelanjutan (kabupaten hijau) telah dihasilkan, antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.⁹

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mensyaratkan adanya ruang evakuasi bencana sebagai bagian dari RTH kabupaten. Dan lebih jelas lagi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

⁷Ibid.

⁸Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *RTH 30% Revolusi (Kota) Hijau*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005, hlm. 3.

⁹Ibid.

Tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan kabupaten harus memiliki RTH minimal 30 persen dari total luas kabupaten secara keseluruhan. Ini menegaskan akan pentingnya peranan RTH sebagai infrastruktur hijau dalam tata ruang Kabupaten yang berkelanjutan. Perlu adanya pemahaman ulang (*redefinisi*) RTH dan penempatan kembali (*reposisi*) RTH dalam struktur dan pola tata ruang kabupaten.¹⁰

Struktur alami sebagai tulang punggung RTH harus dilihat sebagai asset, potensi, dan investasi kabupaten jangka panjang yang memiliki nilai ekologi, sosial, ekonomi, edukatif, evakuasi, dan estetis. Bencana ekologis yang banyak terjadi, seperti banjir, longsor, krisis air tanah, peningkatan suhu di wilayah perkotaan, pemanasan bumi, serta perubahan iklim, pada umumnya diakibatkan oleh dampak pembangunan kabupaten yang kurang mempertimbangkan aspek ekologis.¹¹

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), diartikan sebagai kawasan yang mempunyai unsur dan struktur alami yang harus diintegrasikan dalam rencana Tata Ruang Kabupaten, Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Tata Ruang Regional sebagai satu kesatuan sistem. Pola jaringan RTH dengan berbagai jenis dan fungsinya merupakan rangkaian hubungan dan kesatuan terpadu yang membentuk infrastruktur hijau (*green infrastructure*) atau infrastruktur ekologis (*ecological infrastructure*).¹²

Daerah Kabupaten Pohuwato kemudian mewujudkan hal tersebut dalam

¹⁰UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

¹¹Nirwono Joga dan Iwan Ismaun., *Op.Cit.*, hlm. 87

¹²*Ibid.*, hlm. 87

bentuk Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012-2032. Seperti halnya amanat pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ini juga telah di atur dalam Pasal 46 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato bahwa proporsi penyediaan kawasan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan.

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012-2032 dalam hal penyediaan kawasan Ruang Terbuka Hijau seyogyanya dapat mencegah dan meminimalisir akibat yang ditimbulkan dari percepatan pembangunan yang semakin maju yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Maka dari itu untuk mengimbangi dampak tersebut terhadap lingkungan yang telah menjadi objek dari pembangunan infrastruktur maka pelaksanaan Perda tata ruang tersebut harus benar-benar ditegakkan, namun hingga saat ini setelah keberlakuan perda tersebut di akhir tahun 2012 hingga 2013, Kabupaten Pohuwato tetap menjadi langganan dari bencana alam, misalnya banjir, pembangunan drainase dan kawasan resapan air yang tidak memadai.

Penataan dan Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagai kawasan resapan air yang peruntukannya yaitu minimal 30% dari luas wilayah kabupaten Pohuwato, sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato dalam aspek penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Pohuwato.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut dalam kaitannya dengan penyediaan kawasan ruang terbuka hijau dengan judul **“Implementasi Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato 2012-2032 Dalam Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato dapat menjamin penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato terhadap penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah ;

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato dapat menjamin penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato terhadap penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau.

1.4.Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teorits :

- a. Sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dalam upaya penegakan hukum di Indonesia terutama dalam pengembangan dan pembangunan penataan ruang kawasan ruang terbuka hijau Kabupaten Pohuwato.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.
- c. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Pohuwato terhadap pentingnya pengembangan kawasan ruang terbuka hijau di daerah Kabupaten Pohuwato.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi semua pihak yang tertarik dengan kewenangan lembaga terkait dalam menangani penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu menghasilkan sebuah rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mengambil kebijakan

pengembangan penataan ruang khususnya kawasan ruang terbuka hijau

Kabupaten Pohuwato.